

RESUME PUTUSAN BAWASLU KOTA PALOPO

Perkara Nomor: 003/ADM/BWSL.PL/PAMILU/V/2019

Putusan Atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. PELAPOR

BASO SYAM, S.PI

B. TERLAPOR

KETUA KPPS TPS 14 KELURAHAN BOTING KECAMATAN WARA KOTA PALOPO

II. DUDUK PERKARA

A. OBJEK PERMOHONAN

Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan memberikan surat suara kepada Pemilih yang tidak ditandatangani oleh ketua KPPS.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa Pelapor adalah Panwaslu Kecamatan Wara berdasarkan SK Pengangkatan Pengawas Kecamatan Wara Nomor 0141/K.BAWASLU/SN/HL.01/XI/2018. Temuannya dicatat dalam Penerimaan Berkas Temuan Dugaan Pelanggaran administrative Pemilu nomor : 003/TM/PL/ADM. Berkas/Kot.27.03/V/2019 dan dicatat dalam buku Registrasi Nomor : 003/ADM/BWSL.PL/PAMILU/V/2019.

C. POKOK PENGADUAN

Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan memberikan surat suara kepada Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik di TPS yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP Elektronik, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa uraian peristiwa terjadinya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terjadi di TPS 14 Kelurahan Boting, yaitu pada Hari Selasa tanggal 30 April 2019, Panwaslu Kecamatan wara melakukan Pengawasan Aktif Rekapitulasi tingkat Kecamatan Wara, ditemukan Surat Suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS sebanyak 11 (sebelas) lembar untuk DPRD Kota dan 9 (Sembilan) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi;
- b. Bahwa surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS tersebut dinyatakan tidak sah, walaupun pada saat di TPS surat suara tersebut dinyatakan sah;

- c. Bahwa Surat suara yang tidak ditandatangani tersebut tidak ditemukan/dilihat/diketahui pada saat proses pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS sehingga surat suara tersebut dinyatakan sah, nanti pada saat hitung ulang di tingkat rekapitulasi PPK baru surat suara tersebut ditemukan;
- d. Bahwa Pelapor meminta Bawaslu kota Palopo untuk memberi Putusan (Petitum) sebagai berikut :
 - 1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - 2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;
 - 3. Memerintahkan kepada KPU Palopo untuk melakukan Perbaikan Administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan Perundang undangan yang beralaku.

III. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

A. KESIMPULAN PELAPOR

Pelapor tetap berkeyakinan, diperkuat lagi dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan alat bukti yang lain hingga sampai pada kesimpulan bahwa terlapor secara sah dan meyakinkan telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu.

B. KESIMPULAN TERLAPOR

- Menolak laporan/ temuan Pelapor;
- Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

IV. AMAR PUTUSAN

- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu;
- 2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor